

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH YOWARI
KABUPATEN JAYAPURA

5. STANDAR PELAYANAN INSTALASI RAWAT INTENSIF/ INTENSIF
CARE UNIT (ICU)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	1. Kartu identitas/KTP 2. Kartu Jaminan (BPJS/KPS/Asuransi lain) 3. Permintaan Rawat Intensif
2.	Prosedur	<div><p>The flowchart illustrates the ICU admission and care process. It begins with two entry points: 'Keluarga pasien' (Patient's family) and 'Pasien dari Ranap atau IGD' (Patient from Emergency Room or IGD). Both lead to 'Pendaftaran Rawat Inap¹' (Inpatient admission registration), where a 'Petugas Admisi loket Rekam Medis' (Admission staff at the medical records counter) is involved. From there, the process continues to 'Petugas mengantar ke ruang ICU²' (Staff taking patient to ICU), then to 'Timbang Terima keperawatan³' (Nursing admission/transfer), followed by 'Asuhan Medis dan Asuhan Keperawatan di ICU⁴' (Medical and nursing care in ICU). After care, the process branches into three outcomes: 'Pasien baik, pindah ruangan⁶' (Patient well, move to another room), leading to 'PULANG⁷' (Discharge); 'Pasien Meninggal¹⁰' (Patient died); and 'Pasien perlu penanganan lanjut⁸' (Patient needs further treatment), leading to 'RUJUK⁹' (Referral). A central 'Penyelesaian administrasi⁵' (Administrative completion) step is also shown, which feeds into the final outcomes.</p></div>

		<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keluarga pasien melakukan pendaftaran di loket Rekam Medis 2. Pasien dari IGD atau Ranap diantar petugas ke ruang ICU 3. Timbang terima pasien di ICU 4. Asuhan medis dan keperawatan 5. Penyelesaian administrasi 6. Pasien membaik, pindah ke ruang rawat inap (Ikuti prosedur Rawat Inap) 7. Pasien Pulang 8. Bila Pasien Perlu penanganan lanjut 9. Pasien diRujuk 10. Pasien Meninggal
3.	Waktu pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Respon tindakan oleh petugas kurang dari 5 menit. • Lama tindakan disesuaikan dengan kondisi pasien
4.	Biaya /tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Umum dan Kerjasama Pelayanan (PKS): Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 8 Tahun 2012 2. JKN : Permenkes Nomor 4 Tahun 2017, INA CBG's
5.	Produk layanan	Pelayanan Jasa Intensif
6.	Pengelolaan pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> • Kotak Saran • Telepon : 0967-5192880 • SMS/Whatsap: : • Email : rsudyowari@yahoo.com • Secara langsung ke Petugas ICU dan Manajemen RSUD